



PUTUSAN
NOMOR 77/PDT/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. Surya Daitia Persada, berkedudukan di Batam, terakhir diketahui beralamat di Komplek Pertokoan Seruni Block C No. 8, Kota Batam dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaan atau alamatnya, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula sebagai Tergugat ;

LAWAN

Tn. Wisono, Swasta, WNI, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Propinsi Riau, Kabupaten Bengkalis NIK. : 1403011908438248, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso, RT/RW 04/02, Bengkalis Kota, Bengkalis, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADI YULISTANTO, S.H., M.H. Advokat yang memilih domisili hukum di Graha Pena Batam Lantai 8, Jl. Raya Batam Centre, Batam 29461, Riau Kepulauan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2015 sebagaimana telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah register Nomor : 550/SK.Pdt/2015/PN Btm. tanggal 4 November 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat semula sebagai Penggugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 Mei 2018 Nomor 77/PEN.PDT/2018/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;

Halama 1 dari 27 hal Putusan Nomor 77/Pdt/2018/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Btm tanggal 29 Maret 2016;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Pelawan semula Tergugat dalam surat perlawanannya telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pelawan baru Mengetahui adanya gugatan dari Terlawan sebagai Penggugat melawan Pelawan sebagai Tergugat, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan Register Nomor : 247/PDT. G/2015/PN BTM tanggal 4 November 2015 setelah menerima panggilan dari Juru Sita Pengadilan Negeri Batam tertanggal 20 April 2016 untuk Perkara No. 87/PDT.G/2016/PN.BTM, antara PT. SURYA DAITIA PERSADA sebagai Turut Tergugat III Melawan WISONO sebagai PENGGUGAT. Dimana poin 1 gugatan tersebut menyebutkan salinan Putusan Perkara Perdata 247/PDT. G/2015/PN BTM tanggal 29 Maret 2016 antara WISONO (Penggugat) melawan PT. Surya Daitia Persada suatu perseroan terbatas berkedudukan di Batam, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Batam, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian dengan verstek
3. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar S\$ 479,283.655 (empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh tiga Singapore Dolar dan enam ratus enam puluh lima sen) sebagai keuntungan bersih yang belum dibayarkan;

Halama 2 dari 27 hal Putusan Nomor 77/Pdt/2018/PTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.036.000 (satu juta tiga puluh enam rupiah);
6. Menolak gugatan lain dan selebihnya ;

Bahwa dengan demikian perlawanan PELAWAN masih dalam tenggang waktu, dengan demikian hendak mengajukan Perlawanan terhadap putusan verstek tersebut diatas, seperti apa yang terurai di bawah ini ;

Bahwa pemanggilan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Batam untuk datang ke persidangan perkara Nomor : 247/PDT. G/2015/PN BTM tidak pernah sampai ke alamat Tergugat di Komplek Pertokonan Seruni Blok C No. 8 – Kota Batam. Hal ini dapat dibuktikan bahwa ternyata dalam perkara lain yakni perkara No. 80/PDT.G/2015 PN.BTM dan perkara No. 87/PDT.G/2016/ PN.BTM panggilan dari Juru Sita Pengadilan Negeri Batam sampai ke alamat PELAWAN di Komplek Pertokonan Seruni Blok C No. 8 – Kota Batam ;

Bahwa disamping hal tersebut diatas, ternyata juga segala surat menyurat yang ditujukan kepada PELAWAN juga sampai ke alamat PELAWAN di Komplek Pertokonan Seruni Blok C No. 8 – Kota Batam ;

Bahwa Quo Nod, jika alamat PELAWAN tidak diketahui , menurut praktek di persidangan Majelis Hakim akan menanyakan kepada Penggugat apakah ada alamat lain selain dari alamat yang ada dalam surat gugatan dan PELAWAN yakin tentu hal tersebut sudah ditanyakan kepada TERLAWAN. Padahal TERLAWAN sendiri tahu alamat SUWANDY PHIONESGO selaku Direktur PT. SURYA DAITIA PERSADA hal tersebut sengaja tidak diberitahu kepada Majelis Hakim atau Juru Sita Pengadilan Negeri Batam. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam perkara No. 87/PDT.G/2016/ PN.BTM, TERLAWAN dapat menyebut dengan jelas alamat SUWANDY PHIONESGO selaku Direktur PT. SURYA DAITIA PERSADA dalam surat gugatannya ;

Bahwa dengan demikian menurut hukum Panggilan Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang tidak sampai kealamat PELAWAN untuk menghadap di sidang Pengadilan Negeri perkara Nomor : 247/PDT. G/2015/PN BTM tidak memenuhi syarat pemanggilan yang patut ;

Halama 3 dari 27 hal Putusan Nomor 77/Pdt/2018/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping hal-hal tersebut diatas, dengan ini pula PELAWAN hendak Menjawab dalil-dalil TERLAWAN, semula PENGGUGAT sekaligus mengajukan Gugatan Rekovenssi dalam perkara Nomor : 247/PDT. G/2015/PN BTM sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel)

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tumpang tindih /rancu sehingga gugatan menjadi tidak jelas /kabur karena gugatan a quo dari poin 1 sampai dengan 7 menguraikan terjadi hubungan kontraktual antara PELAWAN dengan TERLAWAN sehubungan dengan perjanjian kerja sama pembangunan proyek M&E Work dan Sipil dari PT. BODYNITS INTERNASIONAL INDONESIA. Sedangkan pada poin 8 menguraikan tentang perbuatan PELAWAN yang melanggar ketentuan pasal 1365 KUHPerdara ;

Bahwa tuntutan wanprestasi didasarkan pada pelanggaran atas pelaksanaan kontrak sedangkan tuntutan perbuatan melawan hukum bukan pelanggaran atas pelaksanaan kontrak . Maka dengan demikian tuntutan atas pembagian keuntungan 30 % untuk PELAWAN dan 70 % untuk TERLAWAN adalah tuntutan yang timbul karena adanya pelanggaran terhadap kontrak sebagaimana ketentuan pasal 4 huruf a dan b perjanjian kerja sama tersebut adalah perbuatan wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa oleh karena gugatan a quo telah mencampur adukan antara tuntutan yang didasarkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, maka menurut kaidah hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 677 K/Sip/1974 gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. DALAM POKOK PERKARA

Halama 4 dari 27 hal Putusan Nomor 77/Pdt/2018/PTR



1. Bahwa PELAWAN semula TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil—dalil yang dikemukakan TERLAWAN semula PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh PELAWAN semula TERGUGAT ;

2. Bahwa benar dalil posita TERLAWAN semula PENGGUGAT poin 1, 2 dan 3 bahwa PELAWAN selaku perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi sipil dan TERLAWAN selaku penyandang dana telah terikat dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang didaftarkan dengan Nomor: 1458/W/Not.AC/II/2011 (duple) tanggal 27 Januari 2011 pada ANLY CENGANA, SH, Notaris Batam ;

Dalam perjanjian kerjasama tersebut telah disepakati obyek perjanjian adalah menyelesaikan pembangunan proyek M&E Work dan Sipil dengan nilai kontrak untuk M&E Work sebesar SGD 2,346,100,- dan Sipil sebesar SGD 6,005,850,- dimana total keseluruhan adalah sebesar S\$ 8,351,950,- (Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dolar Singapura). Proyek tersebut didapat PELAWAN dari PT. BODYNITS INTERNASIONAL INDONESIA dimana PELAWAN yang melaksanakan proses pembangunan proyek tersebut dan TERLAWAN yang membiayai segala biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan proyek tersebut sampai dengan proyek selesai ;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 2 perjanjian tersebut telah disepakati pula bahwa TERLAWAN sebagai pihak yang mengatur pembukuan atas pelaksanaan pembangunan proyek M&E Work dan Sipil yang meliputi laporan pengeluaran, laporan pembelian, laporan pembukuan dan laporan keuangan dan mempertanggungjawabkan kepada PELAWAN sebagaimana maksud diadakan perjanjian kerjasama tersebut ;

3. Bahwa PELAWAN menolak dengan tegas posita poin 4 TERLAWAN yang menyebutkan bahwa pembayaran dari PT. BODYNITS INTERNASIONAL INDONESIA atas pelaksanaan pengerjaan proyek M&E Work dan Sipil hanya ke rekening BCA 0610600018. Dalil poin 4 tersebut tidak benar adanya walaupun dalam perjanjian huruf j pasal 7 bahwa untuk menerima pembayaran dari PT. BODYNITS INTERNASIONAL INDONESIA dibuka rekening BCA 0610600018, namun

Halama 5 dari 27 hal Putusan Nomor 77/Pdt/2018/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataanya berdasarkan permintaan dari PT. BODYNITS INTERNASIONAL INDONESIA agar dialihkan ke Bank UOB maka dengan persetujuan TERLAWAN, PELAWAN memberi kuasa kepada TERLAWAN dan anak TERLAWAN atas nama HASYIM WISONO untuk membuka rekening Bank UOB dengan Nomor 0264000099 kemudian diganti oleh Bank UOB dengan rekening No. 3269006240 untuk menerima pembayaran dari PT. BODYNITS INTERNASIONAL INDONESIA. Hal tersebut dapat dibuktikan uang pembayaran dari PT. BODYNITS INTERNASIONAL INDONESIA sebesar S\$ 7, 400, 746.07 (Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Dolar Singapura Dan Tujuh Sen) sudah ditransfer PELAWAN ke rekening 0264000099 dan sebesar S\$ 56,565.10 (Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Dolar Singapura Dan Sepuluh Sen) ke rekening 3269006240 ;

4. Bahwa PELAWAN menolak dengan tegas dalil TERLAWAN semula PENGUGAT posita poin 5 dan 6 karena penerimaan uang yang dilakukan oleh PELAWAN dari PT. BODYNITS INTERNASIONAL INDONESIA sebesar S\$ 118, 124 (Seratus Delapan Belas Ribu Seratus Dua Puluh Empat Dolar Singapura) dan S\$ 566,566.95 (Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Dolar Singapura Dan Sembilan Puluh Lima Sen) bukan merupakan sebagian besarnya yakni 70% laba bersih yang tidak diberikan kepada TERLAWAN. Uang tersebut dikelola PELAWAN sendiri atas penyelesaian pekerjaan proyek yang masih 9 % karena TERLAWAN sebagai penyandang dana sejak bulan Agustus 2013 sudah menghentikan memberikan dana untuk mengerjakan proyek tersebut ;

Soal pembagian keuntungan 70 % untuk TERLAWAN dan 30 % untuk PELAWAN adalah tanggung jawab TERLAWAN yang mengatur pembukuan selama proyek berlangsung dari bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Agustus 2013, dimana sampai sekarang TERLAWAN tidak dapat mempertanggung jawabkan mengenai laporan pengeluaran, laporan pembelian, laporan pembukuan dan laporan keuangan dari uang yang telah masuk ke Bank UOB No. 0264000099 sebesar S\$ 7, 400, 746.07 (Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Dolar Singapura Dan Tujuh Sen) dan ke rekening 3269006240 sebesar

Halama 6 dari 27 hal Putusan Nomor 77/Pdt/2018/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S\$ 56,565.10 (Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Dolar Singapura Dan Sepuluh Sen) dimana perkaranya sedang dilakukan penyidikan oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. Uang yang totalnya sebesar S\$ 7,457,311.17 (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sebelas Dollar Singapura Dan Tujuh Belas Sen) adalah uang dari PT. BODYNITS INTERNASIONAL INDONESIA yang ditransfer PELAWAN ke rekening 0264000099 dan 3269006240 atas pekerjaan yang telah diselesaikan PELAWAN sebesar 91 % (40 termin) ;

5. Bahwa Tindakan PELAWAN yang melakukan pemblokiran rekening Bank UOB No. : 3269006240 dan membuka rekening sendiri Bank UOB No. 3269000633 untuk menerima pembayaran dari BODYNITS INTERNASIONAL INDONESIA sebesar S\$ 118, 124 (Seratus Delapan Belas Ribu Seratus Dua Puluh Empat Dolar Singapura) dan menerima pembayaran S\$ 566,566.95 (Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Enam Dolar Singapura Dan Sembilan Puluh Lima Sen) dan dari uang tersebut dikelola sendiri oleh PELAWAN diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum dari TERLAWAN yang sejak bulan Agustus 2013 menghentikan penyerahan dana untuk melanjutkan pembangunan proyek M&E Work dan Sipil yang masih 9 %, Dan juga tidak dapat mempertanggung jawabkan mengenai laporan pengeluaran, laporan pembelian, laporan pembukuan dan laporan keuangan dari uang yang telah masuk ke rekening 0264000099 dan 3269006240 totalnya sebesar S\$ 7,457,311.17 (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sebelas Dollar Singapura Dan Tujuh Belas Sen) untuk menentukan porsi pembagian keuntungan maupun beban kerugian bagi masing – masing pihak sebagaimana ketentuan pasal 4 huruf a dan b perjanjian kerja sama tersebut yakni 30 % untuk PELAWAN dan 70 % untuk TERLAWAN. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk menentukan pajak atas pengerjaan proyek untuk tahun 2013 atas nama PT. SURYA DAITIA PERSADA yang masih ditangguhkan pembayaran sampai sekarang ;

Halama 7 dari 27 hal Putusan Nomor 77/Pdt/2018/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa PELAWAN menolak dengan tegas posita poin 7 TERLAWAN karena tidak ada perbuatan melawan hukum dari PELAWAN, dimana tindakan pemblokiran rekening Bank UOB No. 3269006240 dan membuka rekening baru Bank UOB No. 3269000633 untuk menerima pembayaran dari BODYNITS INTERNASIONAL INDONESIA serta mengambil alih sendiri seluruh pengelolaan keuangan pengerjaan proyek M&M Work dan Sipil BODYNITS INTERNASIONAL INDONESIA sebagaimana tersebut diatas adalah sah dan berdasarkan hukum karena TERLAWAN sendiri yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum yakni sejak bulan Agustus 2013 menghentikan penyerahan dana untuk melanjutkan pembangunan proyek M&E Work dan Sipil yang masih 9 %. Dan juga tidak bisa mempertanggung jawabkan mengenai laporan pengeluaran, laporan pembelian, laporan pembukuan dan laporan keuangan dari total uang yang telah masuk ke rekening 0264000099 dan 3269006240 sebesar S\$ 7,457,311.17 (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sebelas Dollar Singapura Dan Tujuh Belas Sen) yang perkaranya sedang dilakukan penyidikan oleh Kepolisian Daerah Kepulauan Riau. TERLAWAN sebagai pihak yang mengelola keuangan proyek M&E Work dan Sipil, pertanggung jawaban uang sebesar S\$ 7,457,311.17 (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sebelas Dollar Singapura Dan Tujuh Belas Sen) adalah keharusan mutlak untuk menentukan porsi pembagian keuntungan maupun beban kerugian bagi masing – masing pihak sebagaimana ketentuan pasal 4 huruf a dan b perjanjian kerja sama tersebut yakni 30 % untuk PELAWAN dan 70 % untuk TERLAWAN ;
7. Tindakan PELAWAN mengambil alih sendiri seluruh pengelolaan keuangan pengerjaan proyek M&M Work dan Sipil BODYNITS INTERNASIONAL INDONESIA adalah tindakan penyelamatan untuk menyelesaikan proyek yang ditelantarkan TERLAWAN dalam hal pendanaan terhitung sejak agustus 2013 sampai proyek diserahkan terimakan pada tanggal 10 September 2015. Padahal soal pendanaan adalah tanggung jawab TERLAWAN berdasarkan ketentuan Pasal 6

Halama 8 dari 27 hal Putusan Nomor 77/Pdt/2018/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Perjanjian Kerja Sama yang didaftarkan dengan Nomor 1458/W/Not.AC/II/2011 (duple) tanggal 27 Januari 2011 pada ANLY CENGANA, SH, Notaris Batam yang menyatakan “ .Pihak Kedua (TERLAWAN) bertanggung jawab untuk mengeluarkan dan memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan Pihak Pertama sebagai biaya untuk segala keperluan dan kepentingan Pihak Pertama (PELAWAN) dalam menyelesaikan proyek pembangunan yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian ini sampai dengan selesai” ;

8. Bahwa adalah sesuatu yang aneh dan tidak berdasarkan hukum jika TERLAWAN minta bagian keuntungan 70 % atas uang sebesar S\$ 632,288.86025 (enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan dolar dan delapan puluh enam ribu dua puluh lima sen) sedangkan TERLAWAN sendiri tidak dapat mempertanggung jawabkan mengenai laporan pengeluaran, laporan pembelian, laporan pembukuan dan laporan keuangan dari uang yang telah masuk ke rekening 0264000099 dan 3269006240 yang totalnya sebesar S\$ 7,457,311.17 (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sebelas Dollar Singapura Dan Tujuh Belas Sen) dari bulan Januari 2011 sampai dengan Agustus 2013 untuk menentukan porsi pembagian keuntungan maupun beban kerugian bagi masing – masing pihak sebagaimana ketentuan pasal 4 huruf a dan b perjanjian kerja sama tersebut yakni 30 % untuk PELAWAN dan 70 % untuk TERLAWAN ;
9. Bahwa tuntutan TERLAWAN kepada PELAWAN untuk membayar ganti rugi material sebesar S\$. 479,283.665 (Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Dolar Singapura Dan Enam Ratus Enam Puluh Lima Sen) sebagai keuntungan dan S\$ 153,005.19525 (Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Dolar Singapura Dan Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Lima Sen) sebagai bunga dan Rp. 425.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta) serta ganti kerugian moril sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar) tidak ada dasarnya dan beralasan untuk ditolak. Karena dalam perkara a quo, PELAWAN tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum kepada TERLAWAN justru

Halama 9 dari 27 hal Putusan Nomor 77/Pdt/2018/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERLAWAN sendiri yang melakukan perbuatan melawan hukum dimana tanpa alasan yang jelas menghentikan pemberian dana untuk melanjutkan pekerjaan proyek M&E Work dan Sipil BODYNITS INTERNASIONAL INDONESIA. Dan juga tidak dapat mempertanggung jawabkan mengenai laporan pengeluaran, laporan pembelian, laporan pembukuan dan laporan keuangan dari uang yang telah masuk ke rekening 0264000099 dan 3269006240 yang totalnya sebesar S\$ 7,457,311.17 (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sebelas Dollar Singapura Dan Tujuh Belas Sen) dari bulan Januari 2011 sampai dengan Agustus 2013 ;

10. Bahwa begitu juga dengan permintaan pemblokiran rekening UOB No : 326-9000-063 dan 326-900-624-0 dan sita jaminan yang diajukan TERLAWAN pada poin 10 juga harus ditolak dengan tegas karena sama sekali tidak beralasan hukum karena rekening tersebut adalah rekening untuk menerima pembayaran dari PT. BODYNITS INTERNASIONAL INDONESIA untuk melanjutkan pengerjaan proyek setelah TERLAWAN menghentikan pemberian dana terhitung sejak bulan Agustus 2013 sampai proyek diserahkan pada tanggal 10 September 2015 ;

11. Bahwa tuntutan Uit Voor Baar Bijvoorad TERLAWAN poin 11 haruslah ditolak, karena selain tidak didukung dengan adanya bukti otentik yang kuat, juga karena tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 180 HIR/ pasal 191 RBg ;

Bahwa suatu putusan serta merta baru dapat dikabulkan apabila telah terpenuhi syarat-syarat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) tersebut dibawah ini :

SEMA RI No 3 Tahun 1971 tanggal 17 Mei 1971;

SEMA RI No 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975;

SEMA RI No 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978;

SEMA RI No 3 Tahun 2000

SEMA RI No 4 Tahun 2001

Dimana isi dari pada SEMA RI tersebut diatas bahwa setiap Pengadilan tidak boleh menjatuhkan putusan serta merta (Uit Voor Baar Bijvoorad) kecuali memenuhi syarat-syarat antara lain pelaksanaan putusan serta merta harus terdapat pemberian jaminan uang yang nilainya sama dengan

Halama 10 dari 27 hal Putusan Nomor 77/Pdt/2018/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai barang /obyek eksekusi, sehingga tanpa adanya uang jaminan itu tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta ;

12. Bahwa Tuntutan TERLAWAN poin 11 mengenai Denda/Dwangsom Haruslah Ditolak ;

Bahwa tuntutan TERLAWAN yang meminta agar dapat dikenakan denda /dwangsom kepada PELAWAN haruslah ditolak, karena dalam tuntutan TERLAWAN meminta pembayaran ganti rugi sebesar S\$. 479,283.665 (Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Dolar Singapura Dan Enam Ratus Enam Puluh Lima Sen).

Dengan adanya tuntutan pembayaran tersebut maka tidak dapat dituntut juga pembayaran denda/dwangsom. Hal ini sesuai dengan Putusan MARI No. 79K/Sip/1972 yang menegaskan :

"Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang";

Berdasarkan argumentasi yuridis yang dikemukakan PELAWAN diatas, telah cukup alasan bagi PELAWAN mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi PELAWAN semula TERGUGAT tersebut ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan PELAWAN adalah PELAWAN yang benar ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 29 Maret 2016, perkara No. : 247/PDT. G/2015/PN BTM ;
3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan TERLAWAN semula PENGGUGAT ;
4. Menghukum TERLAWAN semula PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini ;

C. SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halama 11 dari 27 hal Putusan Nomor 77/Pdt/2018/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM REKOVENSI

1. *Bahwa hal-hal yang disampaikan dalam Konvensi secara mutatis mutandis mohon termuat pula dalam Rekovensi ;*

2. Bahwa PELAWAN/PENGGUGAT REKOVENSI selaku perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi sipil dan TERLAWAN/TERGUGAT REKOVENSI selaku penyandang dana telah terikat dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang didaftarkan dengan Nomor 1458/W/Not.AC/II/2011 (duple) tanggal 27 Januari 2011 pada ANLY CENGANA, SH, Notaris Batam ;
3. Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut telah disepakati obyek perjanjian adalah menyelesaikan pembangunan proyek M&E Work dan Sipil dengan nilai kontrak untuk M&E Work sebesar SGD 2,346,100,- dan Sipil sebesar SGD 6,005,850,- dimana total keseluruhan adalah sebesar S\$ 8,351,950,- (Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dolar Singapura). Proyek tersebut didapat PELAWAN/PENGGUGAT REKOVENSI dari PT. BODYNITS INTERNASIONAL INDONESIA dimana PELAWAN /PENGGUGAT REKOVENSI yang melaksanakan proses pembangunan proyek tersebut dan TERLAWAN/TERGUGAT REKOVENSI yang membiayai segala biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan proyek tersebut sampai dengan proyek selesai ;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 2 perjanjian tersebut telah disepakati pula bawa TERLAWAN/TERGUGAT REKOVENSI sebagai pihak yang mengatur pembukuan atas pelaksanaan pembangunan proyek M&E Work dan Sipil yang meliputi laporan pengeluaran, laporan pembelian, laporan pembukuan dan laporan keuangan dan mempertanggung jawabkan kepada PELAWAN/PENGGUGAT REKOVENSI sebagaimana maksud diadakan perjanjian kerjasama tersebut ;
5. Bahwa untuk menerima pembayaran dari PT. BODYNITS INTERNASIONAL INDONESIA atas pelaksanaan pengerjaan proyek

Halama 12 dari 27 hal Putusan Nomor 77/Pdt/2018/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M&E Work dan Sipil, PELAWAN/PENGGUGAT REKOVENSI telah memberikan kuasa kepada TERLAWAN/ TERGUGAT REKOVENSI dan anak TERLAWAN/TERGUGAT REKOVENSI atas nama HASYIM WISONO untuk membuka rekening Bank UOB dengan Nomor 0264000099 kemudian diganti oleh Bank UOB dengan No. 3269006240 untuk menerima pembayaran dari PT. BODYNITS INTERNASIONAL ;

6. Bahwa pengerjaan proyek M&E Work dan Sipil dimulai sejak bulan Januari 2011 dan sampai dengan bulan Agustus 2013 prosentase penyelesaian sudah 91 % (40 termin) dimana atas pelaksanaan pengerjaan proyek tersebut PT. BODYNITS INTERNASIONAL INDONESIA telah pula membayar berdasarkan termin yang dikerjakan oleh PENGGUGAT REKOVENSI yang totalnya sebesar S\$ 7,457,311.17 (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sebelas Dollar Singapura Dan Tujuh Belas Sen). Dan uang pembayaran dari PT. BODYNITS INTERNASIONAL INDONESIA sudah di transfer oleh PENGGUGAT REKOVENSI ke rekening Bank UOB No. 0264000099 sebesar S\$ 7, 400, 746.07 (Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Dolar Singapura Dan Tujuh Sen) dan ke rekening Bank UOB No. 3269006240 sebesar S\$ 56,565.10 (Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Dolar Singapura Dan Sepuluh Sen) ;
7. Bahwa NAMUN ketika pekerjaan telah rampung sebesar 91 % (40 termin) dan telah mentrafer uang sebesar S\$ 7,457,311.17 (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sebelas Dollar Singapura Dan Tujuh Belas Sen), tanpa alasan yang jelas TERLAWAN/TERGUGAT REKOVENSI menghentikan menyerahkan dana lagi untuk melanjutkan pembangunan proyek M&E Work dan Sipil yang masih 9 %. Padahal dalam perjanjian tersebut dengan terang dan jelas menyebutkan :
 - Perjanjian dimulai sejak perjanjian kerjasama ini ditandatangani dan akan dilangsungkan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya selama proyek yang ada tersebut masih berlangsung (Pasal 2 huruf a) dan akan berakhir apabila suatu hari kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri secara tertulis (pasal 2 huruf b);

Halama 13 dari 27 hal Putusan Nomor 77/Pdt/2018/PTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Kedua (TERLAWAN/TERGUGAT REKOVENSI) bertanggung jawab untuk mengeluarkan dan memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan pihak pertama sebagai biaya untuk segala keperluan dan kepentingan Pihak Pertama (PELAWAN/PENGGUGAT REKOVENSI) dalam menyelesaikan proyek pembangunan yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian ini sampai dengan selesai (Pasal 6 huruf a);
 - Pihak Pertama bertanggung jawab untuk mengerjakan proyek pembangunan yang telah disepakati kedua belah pihak dan sesuai dengan kriteria dari PT. BODYNITS INTERNASIONAL INDONESIA sampai dengan selesai (Pasal 5);
8. Bahwa setelah menghentikan menyerahkan dana untuk merampungkan pekerjaan yang masih tersisa 9 %, TERLAWAN/TERGUGAT REKOVENSI juga tidak dapat mempertanggung jawabkan mengenai laporan pengeluaran, laporan pembelian, laporan pembukuan dan laporan keuangan dari total uang yang telah masuk ke rekening Bank UOB No. 0264000099 dan 3269006240 yang totalnya sebesar S\$ 7,457,311.17 (Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Sebelas Dollar Singapura Dan Tujuh Belas Sen) untuk pengerjaan proyek sejak bulan Januari 2011 sampai dengan Agustus 2013 untuk menentukan porsi pembagian keuntungan maupun beban kerugian bagi masing – masing pihak sebagaimana ketentuan pasal 4 huruf a dan b perjanjian kerja sama tersebut yakni 30 % untuk PELAWAN/PENGGUGAT REKOVENSI dan 70 % untuk TERLAWAN/TERGUGAT REKOVENSI ;
9. Bahwa akibat dari perbuatan TERLAWAN/TERGUGAT REKOVENSI tersebut diatas menyebabkan penyelesaian pekerjaan proyek menjadi terbengkalai yang disebabkan ketiadaan dana, maka PELAWAN/PENGGUGAT REKOVENSI sebagai pihak yang terikat perjanjian dengan PT. BODYNITS INTERNASIONAL INDONESIA harus melakukan tindakan penyelamatan agar tidak mendapat komplain/teguran maupun denda dari PT. BODYNITS INTERNASIONAL INDONESIA atas

Halama 14 dari 27 hal Putusan Nomor 77/Pdt/2018/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan dalam penyelesaian proyek tersebut. Maka langkah yang dilakukan adalah melakukan pemblokiran rekening Bank UOB No : 3269006240 dan membuka rekening sendiri Bank UOB No. 3269000633 untuk menerima pembayaran dari BODYNITS INTERNASIONAL INDONESIA yang selanjutnya mendanai dan mengelola sendiri uang sebesar S\$ 632,288.86025 (Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Dolar Singapura Dan Delapan Puluh Enam Ribu Dua Puluh Lima Sen) atas penyelesaian pengerjaan proyek M&M Work dan Sipil BODYNITS INTERNASIONAL INDONESIA terhitung sejak agustus 2013 sampai proyek diserahkan terimakan pada tanggal 10 September 2015;

10. Bahwa jelas perbuatan TERLAWAN/TERGUGAT REKOVENSI sebagaimana tersebut pada poin 7,8 dan 9 diatas adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi PELAWAN/PENGGUGAT REKOVENSI yang harus bersusah payah mendanai sendiri penyelesaian pekerjaan proyek M&M Work dan Sipil BODYNITS INTERNASIONAL INDONESIA terhitung sejak bulan agustus 2013 sampai proyek diserahkan terimakan pada tanggal 10 September 2015;
11. Bahwa juga yang tidak kalah pentingnya akibat dari perbuatan TERLAWAN/TERGUGAT menyebabkan PELAWAN/ PENGGUGAT REKOVENSI menderita tekanan batin yang luar biasa hebatnya karena bagaimana harus memikirkan untuk mempertanggungjawabkan penyelesaian proyek yang terbengkalai kepada PT. BODYNITS INTERNASIONAL yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk jelasnya PELAWAN/PENGGUGAT REKOVENSI menyebutkan nominalnya sesuai dengan kemampuan TERLAWAN/TERGUGAT REKOVENSI sebesar Rp. 750.000.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) ;
12. Bahwa agar TERLAWAN/TERGUGAT REKOVENSI dapat tepat waktu melaksanakan keputusan dalam perkara ini, maka PELAWAN/ PENGGUGAT REKOVENSI juga mohon kiranya Majelis Hakim berkenan menghukum TERLAWAN/TERGUGAT REKOVENSI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta

Halama 15 dari 27 hal Putusan Nomor 77/Pdt/2018/PTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tiap-tiap hari TERLAWAN/TERGUGAT REKOVENSI lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, maka PELAWAN/ PENGGUGAT REKOVENSI mohon Majelis Hakim dalam perkara a quo berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekovensi PENGGUGAT REKOVENSI seluruhnya;
2. Menyatakan TERLAWAN/TERGUGAT REKOVENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan menurut hukum sah tindakan PELAWAN/PENGGUGAT REKOVENSI yang melakukan pemblokiran rekening Bank UOB 3269006240 dan membuka rekening sendiri Bank UOB No. 3269000633 untuk menerima pembayaran dari BODYNITS INTERNASIONAL INDONESIA ;
4. Menyatakan menurut hukum sah perbuatan PELAWAN/ PENGGUGAT REKOVENSI mengambil alih seluruh pengelolaan keuangan yang diterima dari BODYNITS INTERNASIONAL INDONESIA sebesar S\$ 632,288.86025 (Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Dolar Singapura Dan Delapan Puluh Enam Ribu Dua Puluh Lima Sen) atas penyelesaian proyek M&M Work dan Sipil BODYNITS INTERNASIONAL INDONESIA terhitung sejak bulan Agustus 2013 sampai proyek diserahkan terimakan pada tanggal 10 September 2015;
5. Menghukum TERLAWAN/TERGUGAT REKOVENSI untuk membayar ganti rugi moril kepada PELAWAN/PENGGUGAT REKOVENSI sebesar Rp. 750.000.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah).
6. Menghukum TERLAWAN/ TERGUGAT REKOVENSI untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau, Apabila Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Halama 16 dari 27 hal Putusan Nomor 77/Pdt/2018/PTR



Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Putusan *verstek* Pengadilan Negeri Batam Nomor 247/PDT. G/2015/PN
BTM tanggal 4 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian dengan *verstek*
 3. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
 4. Menyatakan Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar S\$ 479,283.655 (empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus delapan puluh tiga Singapore Dolar dan enam ratus enam puluh lima sen) sebagai keuntungan bersih yang belum dibayarkan;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.036.000 (satu juta tiga puluh enam rupiah);
 6. Menolak gugatan lain dan selebihnya ;
2. Risalah pemberitahuan putusan *verstek* kepada Tergugat semula, sekarang Pelawan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan semula Tergugat dan Terlawan semula Penggugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saudara, **TAUFIK ABDUL HALIM NAINGGOLAN, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Batam, sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal tanggal 29 Agustus 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Pelawan semula Tergugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan semula Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan semula Tergugat tersebut pihak Terlawan semula Pengugat memberikan jawaban yang sekaligus merupakan surat tangkisan dari Terlawan semula Penggugat, sebagai berikut:

Bahwa Terlawan bermaksud untuk menanggapi dalil Pelawan tentang panggilan-panggilan yang dianggapnya tidak pernah sampai ataupun tidak memenuhi syarat pemanggilan yang patut sebagai berikut:

Mahkamah Agung dalam Putusan No. 938/K/1986m, sebagaimana dikutip oleh M. Yahya Harahap, pada pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

Substansi verzet terhadap putusan verstek harus ditujukan kepada isi pertimbangan putusan dan dalil gugatan terlawan / penggugat asal ;

Verzet yang hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran pelawan/ tergugat/ tergugat asal dalam persidangan adalah tidak relevan. Hal ini disebabkan karena forum untuk memperdebatkan masalah itu sudah terlampaui. Tidak ada lagi tempatnya membicarakan hal itu dalam proses pemeriksaan verzet. Beralasan atau tidaknya kehadiran itu, tidak perlu dipertimbangkan dalam proses verzet sebab hal itu tidak menjadi syarat formal sedangkan yang menjadi syarat pokok adalah verzet harus diajukan dalam tenggang waktu yang dibenarkan undang-undang ;

Putusan verzet yang hanya mempertimbangkan sah atau tidaknya ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan sidang adalah keliru ;

Berkaitan dengan uraian di atas, Terlawan mohon akta atau putusan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat menetapkan bahwa

Halama 18 dari 27 hal Putusan Nomor 77/Pdt/2018/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlawanan Pelawan telah melewati tenggang waktu atau terlampaui waktunya berdasarkan bukti-bukti yang akan disampaikan oleh Terlawan pada waktunya nanti.

DALAM KONPENSI

Bahwa :

- pada pokoknya Terlawan berketetapan pada gugatannya sesuai dan sebagaimana telah diputus dengan Putusan Perkara Perdata No. 247/Pdt.G/2015/PN.Btm;
- Terlawan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pelawan dalam surat gugatan perlawanannya, kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlawan dalam surat jawaban ini;
- Terlawan dengan tegas menyatakan bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Terlawan dalam tentang eksepsi jawaban ini masih dalam koridor yang belum memasuki area/wilayah pokok perkara.

I. DALAM EKSEPSI

Eksepsi Pelawan bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel), maka dapat dijelaskan oleh Terlawan bahwa :

Terlawan berketetapan pada gugatannya sesuai dan sebagaimana telah diputus dengan Putusan Perkara Perdata No. 247/Pdt.G/2015/PN.Btm yang dengan jelas telah menguraikan dalam posisinya dan telah berkesesuaian dengan petitumnya serta bahkan telah didukung dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang memadai.

Olehkarena Eksepsi Pelawan bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel) sudah sepatutnya untuk disampingkan/diabaikan saja.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa selain dari segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Terlawan di atas, berikut ini adalah Jawaban Terlawan dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Terlawan menolak seluruh dalil-dalil Pelawan sebagaimana dikemukakan dalam surat gugatan perlawanannya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlawan ;
2. Bahwa terbukti TELAH SESUAI DAN TELAH BENAR SERTA TERJADI KESEPAHAMAN antara Pelawan dan Terlawan tentang

Halama 19 dari 27 hal Putusan Nomor 77/Pdt/2018/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal-hal sebagaimana diuraikan pada angka 2 (halaman 3) gugatan perlawanan Pelawan ;

3. Bahwa Terlawan TETAP BERKETETAPAN dengan posita no 4 dalam gugatannya, sebagaimana dimaksud oleh Pelawan pada angka 3 (halaman 3) gugatan perlawanan Pelawan ;
4. Bahwa Terlawan TETAP BERKETETAPAN dengan posita no 5 dan 6 dalam gugatannya, sebagaimana dimaksud oleh Pelawan pada angka 4 dan 5 (halaman 4) gugatan perlawanan Pelawan ;
5. Bahwa Terlawan TETAP BERKETETAPAN dengan posita no 7 dalam gugatannya, sebagaimana dimaksud oleh Pelawan pada angka 6, 7 dan 8 (halaman 4 dan 5) gugatan perlawanan Pelawan ;
6. Bahwa untuk selebihnya, Terlawan juga TETAP BERKETETAPAN dengan seluruh dalil-dalil lainnya dalam posita gugatannya, khususnya sebagaimana dimaksud oleh Pelawan pada angka 9, 10, 11, dan 12 gugatan perlawanan Pelawan (halaman 6 dan 7) ;

DALAM REKONPENSI

Bahwa Pelawan dalam konpensi adalah Penggugat dalam rekonsensi dan Terlawan dalam konpensi adalah Tergugat dalam rekonsensi, yang selanjutnya untuk disingkat menjadi Penggugat / Pelawan dan Tergugat / Terlawan ;

Berkaitan dengan gugatan rekonsensi Penggugat / Pelawan dalam gugatan perlawanannya, maka Tergugat / Terlawan memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa :
 - jawaban ini adalah merupakan satu kesatuan dengan gugatan asal Penggugat / Pelawan maupun jawaban konpensi Penggugat / Pelawan terhadap gugatan perlawanan Pelawan;
 - dalam gugatan rekonsensinya, terlihat jelas kekacauan atau ketidakmengertian Penggugat / Pelawan yang akan dijelaskan dalam uraian-uraian selanjutnya.

Halama 20 dari 27 hal Putusan Nomor 77/Pdt/2018/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terbukti TELAH SESUAI DAN TELAH BENAR SERTA TERJADI KESEPAHAMAN antara Penggugat/ Pelawan dan Tergugat/ Terlawan tentang hal-hal sebagaimana diuraikan pada angka 2 (halaman 7) gugatan rekonsensi Penggugat / Pelawan.

3. Bahwa Penggugat/ Pelawan diduga telah mencoba untuk memberikan Informasi yang menyesatkan melalui uraiannya pada angka 3 gugatan rekonsensinya mengingat Pasal 1 tentang Objek Perjanjian dikutip dan pada intinya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Objek Perjanjian

- Objek Perjanjian ini adalah perjanjian kerjasama antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dalam menyelesaikan proyek pembangunan yang berasal dari PT. BODYNITS INTERNATIONAL INDONESIA sesuai dengan Gambar Penetapan Lokasi Nomor 21090182 tertanggal tiga Maret Tahun dua ribu dua satu (03-04-2001). Kedua belah pihak berjanji dan mengikatkan diri bahwa Pihak Pertama melaksanakan proyek pembangunan tersebut sesuai dengan perjanjian ini, dan Pihak Kedua membiayai segala biaya yang dibutuhkan dalam penyelesaian proyek tersebut sampai dengan selesai sesuai dengan perjanjian ini.

Untuk selebihnya, Tergugat/ Terlawan juga TETAP BERKETETAPAN dengan seluruh dalil-dalil lainnya dalam posita gugatannya dan karenanya dalil Penggugat/ Pelawan pada angka 3 gugatan rekonsensinya sudah sepatutnya dikesampingkan atau diabaikan saja.

4. Bahwa Penggugat/ Pelawan diduga telah mencoba untuk memberikan Informasi yang menyesatkan melalui uraiannya pada angka 4 gugatan rekonsensinya mengingat Pasal 6 huruf/ ayat b (bukan ayat 2) tentang Tanggung Jawab Pihak Kedua dikutip dan pada intinya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tanggung Jawab Pihak Kedua

- a. “ “

Halama 21 dari 27 hal Putusan Nomor 77/Pdt/2018/PTR



- b. –Pihak Kedua bertanggungjawab untuk mengatur pembukuan selama proyek berlangsung, dan untuk teknis pembukuan tersebut, Pihak Kedua akan mengangkat 1 (satu) orang staff accounting yang akan berkoordinasi dengan Pihak Pertama untuk mendata keuangan sesuai dengan perjanjian ini.

Untuk selebihnya, Tergugat/ Terlawan juga TETAP BERKETETAPAN dengan seluruh dalil-dalil lainnya dalam posita gugatannya dan karenanya dalil Penggugat/ Pelawan pada angka 4 gugatan rekonsensinya sudah sepatutnya dikesampingkan atau diabaikan saja.

5. Bahwa Penggugat/ Pelawan seolah-olah lupa ingat atau mungkin tidak mengerti mengingat bahwa gugatan Tergugat/ Terlawan sesuai dan sebagaimana telah diputus dengan Putusan Perkara Perdata No. 247/Pdt.G/2015/PN.Btm adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat/ Pelawan terhadap Tergugat/ Terlawan dalam kaitannya dengan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat/ Pelawan dan Tergugat / Terlawan tertanggal 27 Januari 2011, yang dibuat dihadapan Anly Cenggana, SH, Notaris di Batam, yang hingga tanggal dibuatnya jawaban ini TIDAK PERNAH DIUBAH atau TIDAK PERNAH DIBUAT ADDENDUM/ PERUBAHANNYA termasuk pada bagian pembukaan rekening bersama. Jikapun terdapat rekening lain untuk pengiriman atau penerimaan dana oleh atau antara Penggugat/ Pelawan dan Tergugat/ Terlawan maka tidak terkait dengan perjanjian aquo. Tergugat/ Terlawan akan membuktikan pada saatnya nanti.

Bahwa Tergugat/ Terlawan juga TETAP BERKETETAPAN dengan seluruh dalil-dalil dalam posita gugatannya.

6. Bahwa Informasi terkait dengan dalil-dalil Pelawan pada angka 5 gugatan rekonsensinya DITOLAK MENTAH-MENTAH oleh Tergugat/ Terlawan dan akan dibuktikan pada saatnya nanti oleh Tergugat/ Terlawan.

Bahwa Tergugat/ Terlawan juga TETAP BERKETETAPAN dengan seluruh dalil-dalil dalam posita gugatannya.

7. Bahwa Informasi terkait dengan dalil-dalil Pelawan pada angka 6, 7, 8, 9 dan 11 gugatan rekonsensinya DITOLAK MENTAH-MENTAH oleh

Halama 22 dari 27 hal Putusan Nomor 77/Pdt/2018/PTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/ Terlawan dan akan dibuktikan pada saatnya nanti oleh Tergugat/ Terlawan.

Bahwa Tergugat/ Terlawan juga TETAP BERKETETAPAN dengan seluruh dalil-dalil dalam posita gugatannya.

8. Bahwa Tergugat/ Terlawan men-someer Penggugat/ Pelawan untuk membuktikan kerugian immaterial yang dideritanya dengan nilai sebesar Rp. 750.000.000.000,- (tujuh ratus lima puluh milyar) sesuai dalil-dalil Penggugat/ Pelawan pada angka 11 gugatan rekonsensinya.
9. Bahwa untuk selebihnya tentang gugatan rekonsensi Penggugat/ Pelawan tidak perlu dibahas lebih lanjut karena tidak berdasar hukum serta cacat hukum dan karenanya haruslah ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Terlawan dalam konpensi/ Tergugat dalam rekonsensi mohon kiranya dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Pelawan untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang tidak benar.
2. menguatkan Putusan Perkara Perdata No. 247/Pdt.G/2015/PN.Btm.
3. Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya perkara.

DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Halama 23 dari 27 hal Putusan Nomor 77/Pdt/2018/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 105/Pdt.G/2016/PN.Btm yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar S\$ 479,283.665 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tiga Singapore Dolar dan enam ratus enam puluh lima sen) sebagai keuntungan bersih yang belum dibayarkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.036.000,- (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017, pihak pihak Pelawan telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Batam, Nomor : 105/Pdt.G/2016/PN.Btm, tanggal 7 Agustus 2017, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pembanding, semula Pelawan, yang dibuat oleh Jurusita penggant pada Pengadilan Negeri Batam, yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terlawan, sekarang Terbanding pada tanggal.04 September 2017;

Halama 24 dari 27 hal Putusan Nomor 77/Pdt/2018/PTR



Membaca surat memori banding tertanggal 15 Agustus 2017, yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding, semula terlawan pada tanggal 11 Januari 2018;

Membaca surat kontra memori banding dan tambahan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum terbanding, semula terlawan masing – masing tertanggal 13 Oktober 2017 dan tertanggal 20 Maret 2018, dan Surat kontra memori banding dan tambahan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum pembanding semula Pelawan masing – masing pada tanggal 11 Januari 2018 dan 22 Maret 2018;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 55 /Akta/PDT/2017/PN.BTM, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding, semula Pelawan pada tanggal 22 Maret 2018 dan kepada terbanding, semula terlawan pada tanggal 21 Maret 2018;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Pelawan, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 105/Pdt.G/2016/PN.Btm, tanggal 7 Agustus 2017, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding, semula Pelawan 13 Oktober 2017, dan juga surat kontra memori banding dan tambahan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum terbanding, semula Terlawan masing – masing tertanggal 31 Januari 2018 dan tertanggal 20 Maret 2018 ternyata tidak ada

Halama 25 dari 27 hal Putusan Nomor 77/Pdt/2018/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka untuk itu Majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama a quo, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam memutuskan Perkara a quo dan hal itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding atas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas Perkara yang bersangkutan ternyata Perkara a quo adalah perkara Perlawanan atas putusan Verstek dari Perkara Gugatan Nomor 247/Pdt.G/2015/PN.Btm, yang seharusnya Pernomorannya diasamakan dengan Nomor Perkara Putusan Verstek, akan tetapi dalam perkara Banding in Cassu tidak demikian, karena sesuai dengan fakta nomor perkaranya berbeda dengan nomor Perkara asal, seperti diketahui Perkara Banding in cassu adalah nomor 105/Pdt.G/2016/PN.Btm, yang seharusnya nomor Perkara yang disbanding a quo adalah nomor 247/Pdt.PLW/2016/PN.Btm, namun meskipun demikian permasalahan tersebut tidak dapat membatalkan putusan;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Hakim tingkat banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 105/Pdt.G/2016/PN.Btm, tanggal 7 Agustus 2017 yang dimaksud dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak pembanding, semula Pelawan, tetap dipihak yang kalah baik di dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat banding, maka dihukum pula untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 serta RBG;

MENGADILI

Halama 26 dari 27 hal Putusan Nomor 77/Pdt/2018/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Pelawan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam, Nomor 105/Pdt.G/2016 /PN Btm, tanggal 7 Agustus 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menguhukum Pembanding, semula Pelawan, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin**, tanggal **23 Juli 2018** oleh kami **H.JALALUDDIN, SH.,M.Hum**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru selaku Ketua Majelis, dengan **YUNISMAN, S.H.,M.H**, dan **H. SUTİYONO, S.H.,M.H**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tiggi Perkanbaru, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor **77/PEN/2018/PTPBR**, tanggal **3 Mei 2018** yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **2 Agustus 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh : **HJ. ICE HERAWATI ,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. **Y O N I S M A N, S.H.,M.H.**

H.JALALUDDIN, SH.,M.Hum.

2. **H. SUTİYONO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Hj. ICE HERAWATY, S.H.

Halama 27 dari 27 hal Putusan Nomor 77/Pdt/2018/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Banding:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi:	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)